KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan

2024

Kata Pengantar

Laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Tahun 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dari seluruh rangkaian keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, pemangku kepentingan dan sebagai bahan dokumentasi yang bermanfaat dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BBPP Ketindan Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban target dan realisasi seluruh kegiatan tahun anggaran 2024.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BBPP Ketindan menyadari, bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan. Sehingga kami mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi bagi penyelesaian laporan ini. Besar harapan kami, semoga laporan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua.

PPID Pelaksana Eselon II BBPP Ketindan
Kepala Balai

Nurul Qomariyah

Daftar Isi

POINT	URAIAN	HAL
	Daftar Isi Kata Pengantar	
I	PENDAHULUAN • 1.1 Latar Belakang • 1.2 Tujuan • 1.3 Manfaat	1 - 2
II	HASIL DAN PEMBAHASAN • Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di BBPP Ketindan • Program dan Rencana Kerja PPID • Capaian Kinerja PPID • Rekapitulasi Permohonan Informasi • Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik, Evaluasi dan Rekomendasi	3 - 12
III	PENUTUP	13

BAB I
PENDAHULUAN

Pelayanan informasi publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu Badan Publik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai Badan Publik tersebut. Untuk terlaksananya penyebaran dan pelayanan informasi publik maka setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mana tim inilah yang akan berperan didalam proses penyebaran dan pemenuhan informasi kepada masyarakat.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Era keterbukaan informasi masih terus didengungkan setiap badan publik. Hal ini dilatar belakangi oleh tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk melakukan pelayanan informasi publik.

Laporan monitoring dan evaluasi tentang pengelolaan keterbukaan informasi public yang telah dilaksanakan di BBPP Ketindan tahun anggaran 2024 diharapkan bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan sebagai bahan perbaikan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di BBPP Ketindan.

1.2 Tujuan

- Mengetahui capaian kinerja dari penyelanggaraan keterbukaan informasi publik di BBPP Ketindan tahun 2024;
- Sebagai gambaran capaian pelayanan publik untuk perbaikan selanjutnya.

1.3 Manfaat

- Diketahuinya kelemahan dan kekurangan setiap unsur dalam penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik di BBPP Ketindan;
- Diketahuinya kinerja penyelanggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik di BBPP Ketindan;
- Sebagai ukuran keberhasilan untuk tolok ukur selanjutnya.

BAB II
HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di BBPP Ketindan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik telah mengatur pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk Badan Publik. Di Kementerian Pertanian, Undang- Undang tersebut telahditerjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik disebut juga dengan istilah PPID, dimana dapat diartikan sebagai pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik. PPID Pelaksana Eselon II BBPP Ketindan berada dibawah PPID Pelaksana Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Wajib meningkatkan kualitas dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui berbagai kegiatan dan sarana.

Pengelolaan informasi publik di BBPP Ketindan secara umum terpusat di bagian PPID. Tetapi laporan yang terkait dengan koordinator atau sub koordinator menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Bagian Umum, Ketua Kelompok Subastansi dan Ketua Tim Kerja.

Pengumpulan informasi dilakukan melalui koordinasi antar bagian dan unit kerja internal BBPP Ketindan, baik melalui rapat, diskusi, informasi yang disampaikan pada waktu rapat/ pertemuan berkala, briefing, mading, dan melalui media interaktif yaitu whatsapp grup. Sedangkan pengumpulan dokumen berasal dari masing-masing koordinator dan sub koordinator sebagai bahan pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik telah mengatur pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk Badan Publik. Di Kementerian Pertanian, Undang- Undang tersebut telahditerjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik disebut juga dengan istilah PPID, dimana dapat diartikan sebagai pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik. PPID Pelaksana Eselon II BBPP Ketindan berada dibawah PPID Pelaksana Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Wajib meningkatkan kualitas dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui berbagai kegiatan dan sarana.

Informasi yang tersedia setiap saat diberikan secara langsung kepada setiap pemohon informasi publik baik perorangan atau organisasi/ instansi/ lembaga/ badan publik yang datang secara langsung dalam bentuk hard copy dan soft copy. Maupun kepada pemohon yang memohon dokumen atau informasi melalui portal PPID.

Informasi untuk publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik atau perorangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan UU serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam bentuk dokumen (cetak dan elektronik), video, foto dan audiovisual.

2.2 Program dan Rencana Kerja PPID

Setiap tahun PPID diBBPP Ketindan mempunyai program dan rencana kerja dan kegiatan tahun berjalan dan selanjutnya menyiapkan program kerja dan kegiatan di tahun berikutnya. Berikut adalah realisasi program kerja PPID BBPP Ketindan tahun 2024:

No	Uraian Program dan Realisasi	Waktu
1	Penetapan SK Kepala Balai tentang Tim Webiste dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Januari 2024
2	Penandatangan komitmen keterbukaan informasi publik oleh seluruh pejabat lingkup BBPP Ketindan	Februari 2024
3	Pemutahiran daftar informasi publik (DIP) yang dikuasai setiap tahun atau jika terjadi perubahan (dilakukan berkala)	Januari - Maret 2024
4	Penetapan anggaran untuk keterbukaan informasi publik dan pengelolaan website yang masuk dalam sistem informasi promosi dan publikasi	Desember 2023
5	Pemutahiran website sesuai standar Pusdatin dan penambahan fitur-fitur inovasi dan layanan	Februari - Juli 2024
6	Updating data dan dokumen baik melalui SIDADO serta website BBPP Ketindan	Januari - Desember 2024
7	Melaksanakan pertemuan berkala yang terkait tentang website dan portal PPID BBPP Ketindan	Triuwulanan 2024
8	Mengikuti pertemuan yang diselenggarakan oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I	Juli dan Agustus 2024
9	Melakukan monitoring dan evaluasi tahunan PPID BBPP Ketindan	Desember 2024

2.3 Capaian Kinerja PPID

- Pemutahiran website serta penambahan fitur inovasi layanan;
- Ditandatanganinya Komitmen Keterbukaan Informasi Publik lingkup BBPP Ketindan tahun 2024;
- Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2024;
- Mengumpulkan dan mengolah data dan dokumen keterbukaan informasi publik di Bulan Januari - Desember 2024, updating secara berkala baik harian, mingguan, bulanan serta tahunan;
- Menghadiri kegiatan Sosialisasi, Rakor, dan Malam Penganugerahan PPID yang dilaksanakan oleh PPID Utama;
- Meraih penghargaan peringkat V kategori Informatif dalam penghargaan keterbukaan informasi publik lingkup Eselon II, peringkat III penderasan informasi publik se Kementerian Pertanian, dan kostum terbaik ke II a.n Yeniarta Margi Mulya dalam anugerah keterbukaan informasi publik.

2.4 Rekapitulasi Permohonan Informasi

PPID Pelaksana Eselon II BBPP Ketindan menerima permohonan informasi melalui email, whatsapp, portal PPID, kunjungan langsung dengan datang ke konter layanan, dan juga melalui media sosial.

Berdasarkan dari jumlah pemohon informasi dalam waktu satu tahun di tahun 2024, jumlah pemohon pada tahun 2024 ialah 175 orang. Dengan rincian:

- Email 18 orang.
- Whatsapp 59 orang.
- Portal PPID 6 orang.
- Kunjungan langsung 33 orang.
- Media sosial 59 orang.

Berikut adalah rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik, dengan rincian pelayanan tercepat 23 menit 14 detik, pelayanan terlama 3 hari 23 jam 12 menit 36 detik, dengan rata-rata pelayanan 16 jam 55 menit 38 detik.

a. Rekapitulasi permohonan tahun 2024

Berikut adalah rekapitulasi jumlah permohonan informasi dan dokumentasi kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun 2024.

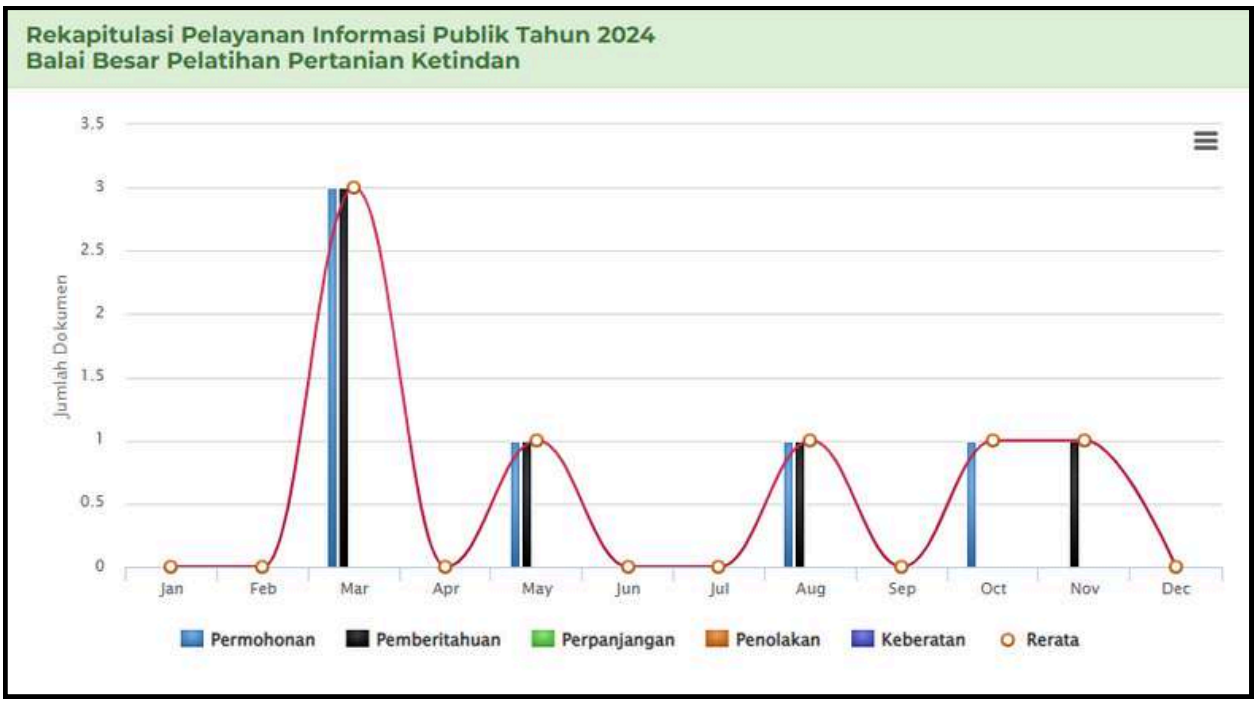

Gb : Rekapitulasi permohonan informasi dan dokumentasi dalam satu tahun (2024)

b. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik

Berikut adalah rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik, dengan rincian pelayanan tercepat 23 menit 14 detik, pelayanan terlama 3 hari 23 jam 12 menit 36 detik, dengan rata-rata pelayanan 16 jam 55 menit 38 detik. Berikut gambar rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik.

6	6	0	0	0
Permohonan	Pemberitahuan	Perpanjangan	Penolakan	Keberatan

Pelayanan Informasi Publik

Rata rata pelayanan	Pelayanan Tercepat	Pelayanan Terlama
16 jam 55 menit 33 detik	**23 menit 14 detik**	**3 Hari 23 jam 12 menit 36 detik**

Pelayanan Keberatan

Rata rata pelayanan	Pelayanan Tercepat	Pelayanan Terlama
00 detik	**00 detik**	**00 detik**

Gb : Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi

c. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan

Berikut adalah rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan pada 1 (satu) tahun pada tahun 2024 nihil (atau nol pemohon). Seperti tampak pada gambar yang disajikan.

Gb : Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan

d. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan

Pada tahun 2024 tidak ada permohon informasi yang ditolak. Seperti nampak pada gambar statistik nomor 6 permohonan informasi publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun) melalui portal PPID.

e. Jumlah pemohon berdasarkan usia

Berdasarkan usia, yang dikelompokkan pada rentang waktu sepuluh tahunan, dapat dilihat dalam gambar, yakni usia kurang dari 20 tahun 0, usia 21-30 tahun 4 orang, usia 31-40 tahun 2 orang, rentang usia 41-50 tahun dan lebih dari 50 tahun 0.

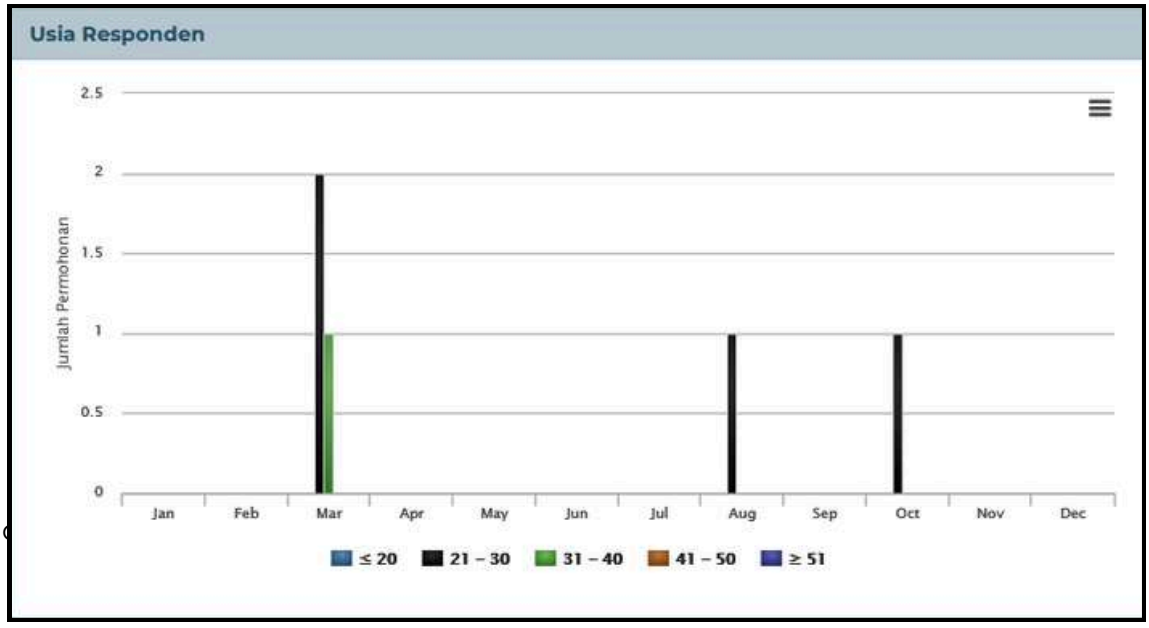

f. Jumlah pemohon berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, total 6 pemohon berjenis kelamin laki-laki dan 0 perempuan. Seperti tampak dalam gambar statistik disamping.

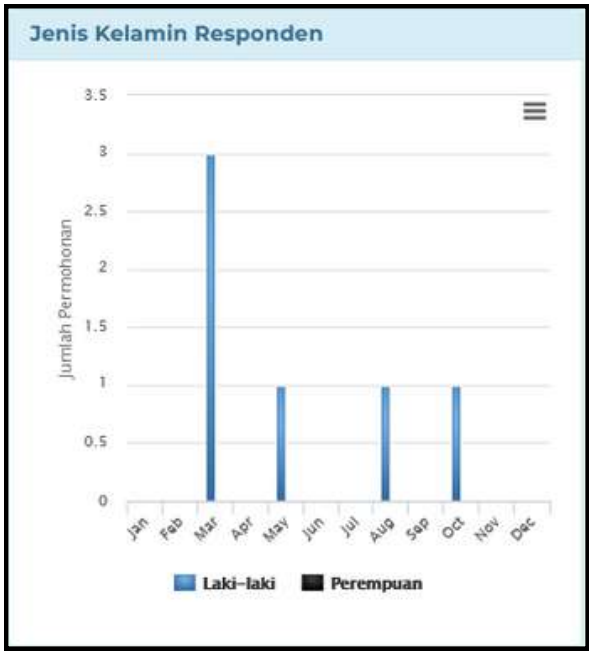

Gb : Jumlah pemohon berdasarkan jenis kelamin

g. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan, sebanyak 6 orang pemohon total adalah dari unsur PNS/ TNI/ Polri.

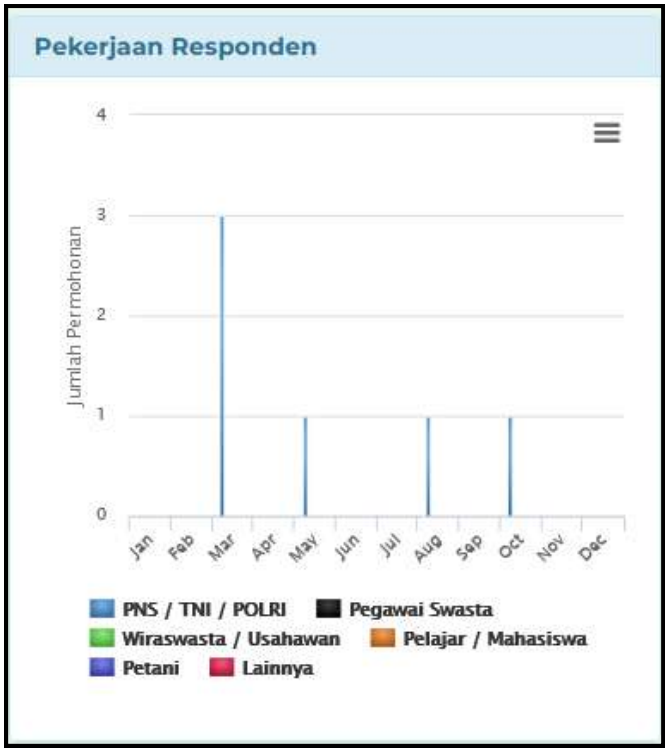

Gb : Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan

h. Jumlah pemohon berdasarkan pengelompokkan

Berdasarkan pengelompokkan, sebanyak 3 orang memohon informasi tentang pertanian, 2 orang memohon informasi tentang kepegawaian dan 1 orang memohon informasi tentang hukum dan perundang-undangan. Total 6 orang pemohon seperti tampak dalam gambar statistik di atas.

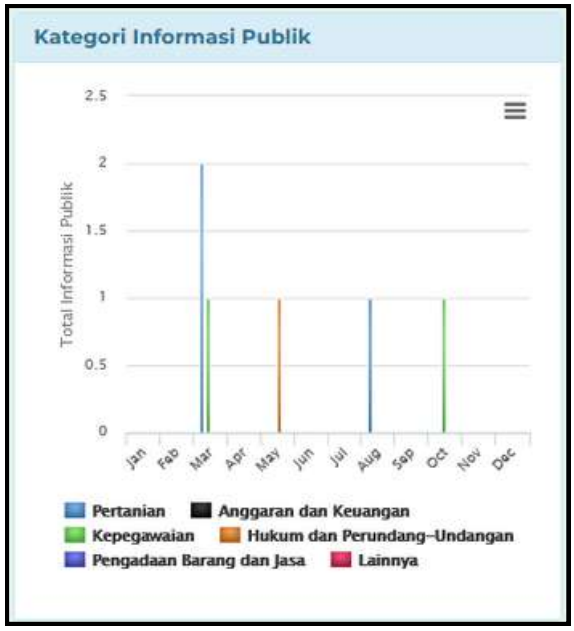

Gb : Jumlah pemohon berdasarkan kaetgori pengelompokkan

i. Jumlah pemohon berdasarkan pendidikan

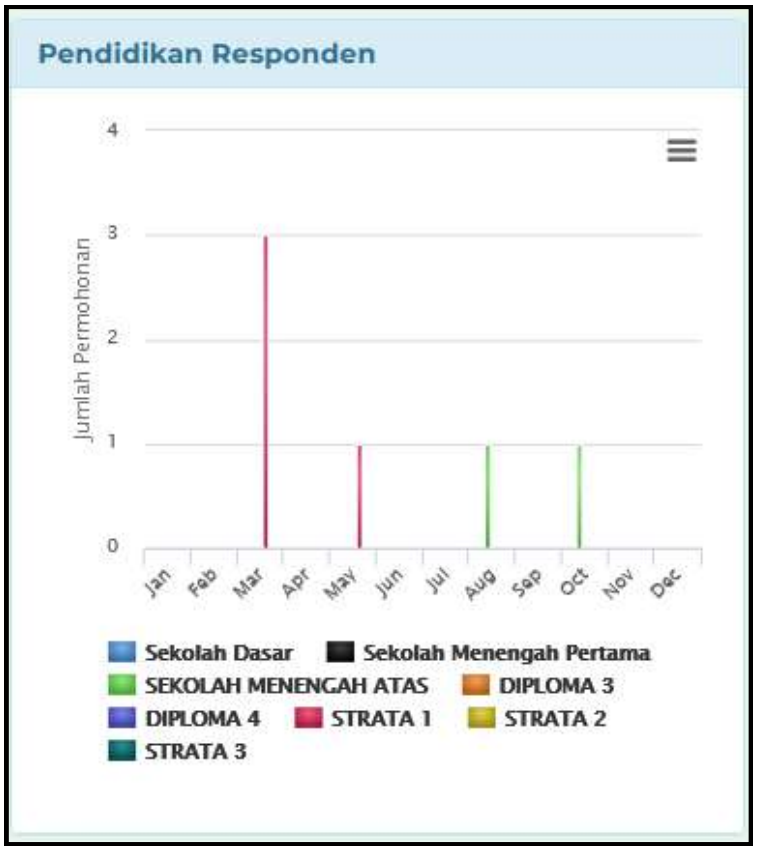

Gb : Jumlah pemohon berdasarkan pendidikan

Berdasarkan pendidikan, sebanyak 4 orang berpendidikan Strata 1 atau S1, sedangkan 2 orang pemohon berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Seperti tampak dalam gambar diatas.

2.5 Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik, Evaluasi dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil Self Assesment Quitioner (SAQ) dan penilaian website serta portal PPID, BBPP Ketindan menempati peringkat ke 4 dengan predikat **informatif**. Setelah dilaksanakan penilaian tahap 3 melalui wawancara dan bahan wawancara berupa video dan bahan tayang yang telah dilakukan oleh Kepala BBPP Ketindan didampingi oleh Tim Humas pada 5 September 2024, hasil penilaian pemeringkatan yang telah dilakukan oleh Tim Juri menetapkan BBPP Ketindan di peringkat V Keterbukaan Informasi Publik. Berikut hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Kementan Tahun 2024.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis : Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

Rekap Penilaian:

Nilai SAQ	Nilai Web	Nilai Tahap I	Nilai Wawancara pimpinan	Nilai Inovasi pelayanan informasi	Nilai Validasi	Nilai Tahap II	Total
96.5	94	96	89.5	83.25	100	88.675	93.07

1. Maklumat pelayanan publik tidak sesuai dengan PPID Utama;
2. Belum tersedia daftar rekapitulasi surat masuk dan keluar sebagai evidence surat menyurat pimpinan;
3. Belum terdapat inovasi layanan untuk pengguna atau masyarakat yang tersedia di website tanpa login.

Rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi:

1. Memperbaiki maklumat layanan sesuai dengan {PID Utama;
2. Menyediakan rekapitulasi daftar surat menyurat yang masuk dan keluar yang telah dilakukan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi badan publik;
3. Segera dilakukan perbaikan inovasi layanan bagi masyarakat untuk kemudahan tanpa login.

2.5 Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik, Evaluasi dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil *Self Assesment Quitioner* (SAQ) dan penilaian website serta portal PPID, BBPP Ketindan menempati peringkat ke 4 dengan predikat **informatif**. Setelah dilaksanakan penilaian tahap 3 melalui wawancara dan bahan wawancara berupa video dan bahan tayang yang telah dilakukan oleh Kepala BBPP Ketindan didampingi oleh Tim Humas pada 5 September 2024, hasil penilaian pemeringkatan yang telah dilakukan oleh Tim Juri menetapkan BBPP Ketindan di peringkat V Keterbukaan Informasi Publik. Berikut hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Kementan Tahun 2024.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis : Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

Rekap Penilaian:

Nilai SAQ	Nilai Web	Nilai Tahap I	Nilai Wawancara pimpinan	Nilai Inovasi pelayanan informasi	Nilai Validasi	Nilai Tahap II	Total
96.5	94	96	89.5	83.25	100	88.675	93.07

1. Maklumat pelayanan publik tidak sesuai dengan PPID Utama;
2. Belum tersedia daftar rekapitulasi surat masuk dan keluar sebagai evidence surat menyurat pimpinan;
3. Belum terdapat inovasi layanan untuk pengguna atau masyarakat yang tersedia di website tanpa login.

Selain itu BBPP Ketindan juga meraih peringkat ke III dalam kategori Penderasan Informasi Publik lingkup seluruh Kementerian Pertanian.

BAB III
PENUTUP

Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya keterbukaan akses informasi publik, memungkinkan masyarakat bisa bebas mengakses informasi yang diinginkan.

Tetapi dengan adanya keterbukaan informasi publik, tidak serta merta masyarakat bisa mengakses secara bebas, tetap ada prosedur dan mekanisme yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dalam meminta akses informasi kepada suatu lembaga atau badan publik yang mempunyai PPID.

Prinsip pemerintahan yang baik dan terbuka sebagaimana yang diharapkan dalam perwujudan good governance tidak berarti bahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik, terdapat informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui oleh publik berdasarkan Undang-Undang, salah satunya mengenai hasil pengawasan, riwayat biodata seseorang (riwayat umum, penyakit dan hukuman disiplin).

BBPP Ketindan telah melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki dari segi sarana prasarana, sumber daya manusia, inovasi dan pengelolaannya. Dari hasil monitoring dan evaluasi BBPP Ketindan akan terus memperbaiki dan capaian kinerja. Disamping itu capaian sebagai Badan Publik yang meraih peringkat III pada kategori khusus Penderasan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa kinerja BBPP Ketindan sangat baik.

BBPP Ketindan sebagai Badan Publik juga turut berperan aktif dalam bekerjasama dengan Badan Publik lainnya yang sharing atau studi banding ke BBPP Ketindan mengenai pengelolaan PPID.

Dengan hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan menjadi bahan perbaikan untuk pengelolaan PPID di BBPP Ketindan kedepan.

KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Ketindan No. 1 Lawang , Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Malang 65214
Tlp 0341 - 426235/427925 (WA : 0897 9798 700)